



PUTUSAN

Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Desa Pahlawan, pada tanggal 10 April 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Gorengan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Dalam hal ini memilih berdomisili elektronik [tutisamsung261@gmail.com](mailto:tutisamsung261@gmail.com) sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Curup, pada tanggal 17 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Kecamatan Curup Utara pada tanggal 16 September 2011 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 123/17/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, tertanggal 19 September 2011, dengan status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 3 (Tiga) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat Dusun III Desa Pahlawan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

a. **ANAK KE-1**

- Anak ke : 1 (Satu)
- Tempat Lahir : Bengkulu
- Tanggal Lahir : 21 November 2012
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : SD
- Diasuh oleh : Tergugat

b. **ANAK KE-2**

- Anak ke : 2 (Dua)
- Tempat Lahir : Kepahiang
- Tanggal Lahir : 14 Juni 2016
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan : SD
- Diasuh oleh : Tergugat

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. (Masalah Ekonomi), Tergugat sering malas-malasan dalam bekerja, sehingga Penggugat ikut bekerja jualan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan untuk biaya sekolah anak;
- b. Tergugat memiliki sifat Temperamental, seperti dalam masalah sepele, Tergugat sering marah-maraha tidak jelas bahkan pernah mengusir, serta

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah memukul, mengancam pedang kepada Penggugat dan anak, Tergugat Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

- c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- d. Sejak tanggal 20 November 2023, Penggugat tidak lagi menerima nafkah batin dari Tergugat;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 November 2023, Penggugat keluar dari rumah dikarenakan keinginan sendiri, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
6. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di depan persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat rukun lagi dengan

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Non Hakim (Zelpyanti, S.H.,CPM), dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 3 Januari 2023 ternyata Para Pihak telah mencapai kesepakatan dalam hal sebagai berikut:

## HAK ANAK

### Pasal 1

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. **ANAK KE-1**, tempat lahir Bengkulu, tanggal lahir 21 November 2012, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SD;
  - b. **ANAK KE-2**, tempat lahir Kepahiang, tanggal lahir 14 Juni 2016, Jenis Kelamin perempuan, Pendidikan SD;
2. Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), terjadi perceraian antara Para Pihak, maka hak asuh atas (*hadhanah*) kedua anak diatas berada dibawah asuhan Penggugat/para pihak sepakat hak asuh anak pada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat menyanggupi untuk memenuhi nafkah untuk seluruh kebutuhan anak-anak tersebut di atas hingga anak-anak tersebut dewasa/usia 21 (dua puluh satu) tahun sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak, atau sejumlah Rp 400.000 (empat ratus rupiah) untuk dua orang anak setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

### Pasal 2

Para Pihak memohon untuk semua kesepakatan ini dikuatkan di dalam kesepatan perdamaian dan menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan memperbaiki gugatannya dengan memasukkan kesepakatan sebagian pada tanggal 3

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat setuju dengan perbaikan tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyamakan jawaban yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi pada tanggal 5 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap posita angka 2, benar, namun sebelum pindah kerumah milik sendiri Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah milik Tergugat di Desa Pekalongan Kepahiang;
2. Bahwa terhadap posita angka 3, yang benar, sekarang anak pertama ikut Tergugat, sedangkan anak ke 2 ikut Penggugat;
3. Bahwa terhadap posita angka 4, Tergugat mengakui benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2015, akan tetapi itu hanya persoalan kecil yang terjadi dalam rumah tangga;
4. Bahwa terhadap posita nomor 4.a tidak benar Tergugat sering malas-malasan dalam bekerja, Tergugat dan Penggugat berjualan gorengan bersama di Kelurahan Tunas Harapan, Curup Utara, Tergugat juga bekerja sebagai berikut;
  - Petugas Cater Biling ( Stand Meter ) PT. PLN Ranting Curup dari tahun 1996 s.d 2015
  - Servis Listrik Panggilan sampai sekarang;
  - Sebagai Perangkat Desa di Desa Pahlawan dari 08 Januari 2018 s.d 14 September 2023
5. Bahwa terhadap posita nomor 4.b, tidak benar;
6. Bahwa terhadap posita nomor 4.c, benar Tergugat sering berkata kasar dikarenakan Penggugat tidak mendengarkan perkataan Tergugat;
7. Bahwa terhadap posita nomor 4.d, memang benar Tergugat tidak memberi nafkah batin semenjak tanggal 20 November 2023 dikarenakan Penggugat pergi dari rumah karena keinginan sendiri;
8. Bahwa terhadap posita nomor 5, tidak benar;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap posita nomor 6, bahwa tidak benar, antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah dirukunkan ataupun di mediasi karena saat Tergugat ingin ke rumah orang tua Penggugat tidak diperbolehkan;
10. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat, dan mohon Pengadilan untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menerima Jawaban Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Curup dan telah diverifikasi pada tanggal 8 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Terhadap jawaban Tergugat point 4, bahwa benar Tergugat malas bekerja. Tergugat juga malas berbaur dengan masyarakat, seperti Tergugat sering tidak datang jika ada warga yang meninggal dunia. Tergugat benar membantu Penggugat berjualan gorengan tetapi hanya membungkus barang dagangan saja, sedangkan Penggugat mulai dari subuh sudah membeli bahan bahan untuk berjualan;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat point 4.a, Tergugat memang benar bekerja sebagai Petugas Cater Biling ( Stand Meter ) PT.PLN Ranting Curup namun faktanya gaji yang di dapatkan Tergugat tidak pernah di berikan kepada Penggugat;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat point 5, memang benar Tergugat mengusir Penggugat dari rumah sambil membuang pakaian-pakaian anak Penggugat dan Tergugat keluar rumah. "Pegilah kamu dari rumah ini". dan Tergugat benar pernah mengancam Penggugat dengan pedang;
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat point 9, bahwa Penggugat berniat ingin merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui perangkat desa, namun Tergugat tidak pernah hadir dalam upaya damai baik pihak keluarga Tergugat maupun Tergugatnya sendiri;
5. Berdasarkan hal tersebut mohon kiranya majelis hakim menerima dan mengabulkan dali-dalil Bantahan Penggugat Terhadap Jawaban tergugat untuk seluruhnya dan menolak jawaban Tergugat;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik yang harus diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Januari;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 123/17/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 19 September 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI KE-1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Pekalongan, Ujan Mas, Kepahiang beberapa tahun, kemudian tinggal ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tunas Harapan, Curup Utara, Rejang Lebong, selama 5 tahun, dan terakhir tinggal dirumah milik bersama Desa Pahlawan, Curup Utara, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama tinggal dengan Tergugat dan anak kedua bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Crp



- Bahwa saksi tsering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan rumah, dan juga Penggugat selalu cerita kepada saksi;
- Menurut cerita Penggugat, Penggugat pernah dipukul Tergugat dengan helm, pernah diancam dengan sendok garpu, bahkan Penggugat pernah diancam mau digorok Tergugat, hal ini saksi ketahui dari cerita anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat punya sifat tempramen/ pemarah, hal-hal kecil bisa jadi penyebab pertengkaran dan kemarahan Tergugat, misalnya Penggugat berkunjung ke rumah saudara, terlambat pulang ke rumah, jadi Penggugat selalu merasa tertekan;
- Bahwa Penggugat sering curhat bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti Penggugat diinjak-injak pahanya, dipukul dengan helm, dicekik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 bulan lebih dan Penggugat keluar dari rumah bersama dan sekarang tinggal di rumah saya, sedangkan Tergugat juga meninggalkan kediaman dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, dan terakhir tidak pernah didamaikan sejak kejadian terakhir Tergugat mengejar Penggugat dengan pedang dan dibuat surat perjanjian damai;
- Bahwa saksi tahu, sejak berpisah Tergugat sudah 3 kali menemui anaknya yang kedua yang tinggal dengan Penggugat, tetapi Tergugat selalu ngomel, sehingga saksi usir Tergugat;

2. **SAKSI KE-2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

*Halaman 8 dari 26 halaman Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Talang Benih, Curup, kemudian tinggal di rumah kontrakan Desa Pekalongan, Ujan Mas, Kepahiang dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Desa Pahlawan, Curup Utara, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi sambil menangis;
- Bahwa saksi pernah mengurus kasus laporan Penggugat dan Tergugat di Polsek Ujan Mas Kepahiang karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, kejadiannya waktu itu Tergugat mengejar Penggugat dengan membawa pedang gara-gara Tergugat marah dengan anaknya yang mau main kuda kepeng diluar, Tergugat tidak mengizinkan, kemudian marah dan memukul anaknya, Penggugat mau melindungi anaknya, sehingga terjadi keributan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat keluar dari rumah bersama dan tinggal bersama saksi 1 yang tinggal dekat dengan rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, dan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika kejadian Tergugat mengerjar Penggugat dengan membawa pedang dalam kamarnya, Penggugat sempat divisum dan membuat laporan ke Polsek Ujan Mas, kebetulan saksinya adalah tetangga saksi yang

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Crp



anggota polisi yang melihat kejadian tersebut, tetapi akhirnya laporan ke Polsek dicabut, Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun sekarang Penggugat tidak tahan lagi dan tetap ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, demikian juga dengan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis, tetapi Tergugat mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI KE-3**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ngampas, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah milik bersama Desa Tasikmalaya, Curup Utara, sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama dengan Tergugat dan anak kedua dengan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi dulu Tergugat bekerja sebagai instalatir listrik di PLN Curup, kemudian jualan gorengan bersama Penggugat di simpang empat Perbo;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik, namun saksi tahu sejak mempunyai 1 orang anak, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering ribut dan cekcok;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi tahu dari cerita istri saksi,



dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya adalah masalah anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polsek Ujan Mas karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, tetapi laporan tersebut dicabut dan Penggugat dan Tergugat rukun lagi, karena saksi hadir di Polsek Ujan Mas;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah mendengar ada mediasi keluarga Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI KE-4**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ngampas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Tasikmalaya, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama dengan Tergugat dan anak kedua dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dulu Tergugat bekerja sebagai instalatir listrik di PLN Curup, dan sekarang jualan gorengan bersama dengan Penggugat di simpang empat Perbo
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi tahu ketika Penggugat menerima

*Halaman 11 dari 26 halaman Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Crp*



relaas panggilan siding pertama dari PA dan saksi juga membaca surat gugatan Penggugat tanggal 6 Desember 2022, karena saat itu saksi sedang menemani Tergugat bersih-bersih rumah di Desa Tasikmalaya;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena selama ini saksi tinggal di Bengkulu, saksi baru 1 bulan ini menetap di Curup karena ada pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengancam Penggugat dengan pedang;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke polisi karena kasus KDRT;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada mediasi keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama saksi tinggal di Curup, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulan seara lisan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap dengan jawaban semula bahwa ia tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

*Halaman 12 dari 26 halaman Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Curup berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 dan 146 R.Bg juncto pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. ayat (1) dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pemeriksaan agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan mediator Non Hakim (Zelpyanti, S.H., CPM) dan sebagaimana laporan Mediator tanggal 3 Januari 2024, menyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian dan Penggugat menyatakan memperbaiki gugatannya dengan memasukkan kesepakatan damai sebagian tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2015, yang dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat. yang puncaknya pada 20 November 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sudah tidak saling mengunjungi lagi, karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban, yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan murni, mengakui dengan berklausula dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dengan pengakuan murni (*aveu pur et simple*) atau membenarkan secara tegas (*expressis verbis*) dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah menikah, anak yang lahir dari hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan mengakui tidak pernah memberikan nafkah setelah keduanya berpisah;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dengan berklausula dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tentang Tergugat malas bekerja, karena Tergugat juga bekerja sebelumnya sebagai Petugas Cater Billing, Servis Listrik dan Sebagai Perangkat Desa, Bahwa benar Tergugat memang sering berkata kasar dikarenakan Penggugat tidak mendengarkan perkataan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tentang KDRT, karena tidak benar Tergugat pernah mengusir Penggugat, Tergugat memukul Penggugat, mengancam pedang kepada Penggugat dan anak, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah menikah, anak yang dilahirkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tentang Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, maka kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara berklausula dan dibantah secara tegas, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya.

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang diakui secara berklausula dan ada yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat nomor 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) telah diakui secara murni (*aveu pur et simple*) oleh Tergugat, sementara itu berdasarkan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan yang diberikan di depan hakim merupakan bukti yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), dan menentukan atau memaksa (*dwingend*), namun karena dalil tersebut berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam hukum, posita nomor 1 (satu) berkaitan dengan status hukum perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka dalil tersebut tetap harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, yaitu Akta Nikah atau kutipannya atau putusan/penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *juncto* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Adapun posita gugatan Penggugat nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa disatukan lagi (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 huruf a angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cukup dan seksama, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, sehingga Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 KUHPer kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P (Fotokopi Kutipan Buku Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sejak tanggal 16 September 2011;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (**SAKSI KE-1** dan **SAKSI KE-2**) telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, saksi mengetahui sejak anak pertama lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan juga sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu, sejak itu tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti 2 orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, yaitu **SAKSI KE-3** dan **SAKSI KE-4**;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Tergugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, saksi pertama Tergugat mengetahui sejak anak pertama lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi cekcok dan saksi kedua Tergugat juga juga tahu ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu, sedangkan saksi kedua tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Penggugat menggugat Tergugat di Pengadilan Agama, tetapi terggat tidak tahu apa sebabnya dan tidak pernah melihat dan mendengar adanya keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi berdomisili di Bengkulu, dan saksi baru satu bulan tinggal di Curup karena adanya pekerjaan. Tetapi saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 bulan dan selama berpisah itu tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah justru mendukung dalil-dalil Penggugat dan melemahkan dalil-dalil yang harus dibuktikan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2011 di Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis sejak anak pertama lahir, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat memiliki sifat pemarah dan tempramen, sering mengancam Penggugat, sering melakukan KDRT;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak November 2023 hingga sekarang dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada **cukup alasan** dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta **tidak berhasil mendamaikan** kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sesuai dengan ketentuan **pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak satu tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering mengancam Penggugat, Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat yang tidak terbuka tentang masalah keuangan keluarga, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, dan sejak saat itu, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";*

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga Penggugat sduah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan juga Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk merenungkan kembali bahwa pernikahan itu adalah bagian dari ibadah dan mengingatkan kembali pesan Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi wa Sallam* bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan keinginannya yang sedemikian kuat untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam Kitab *Ghoyat al-Muram Li al-Syarhil Majdi* sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Apabila sudah sangat kuat ketidaksukaan (kebencian) istri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhu*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 3 Januari 2023 dan Penggugat menyatakan memperbaiki gugatannya dengan memasukkan kesepakatan damai sebagian tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan dibenarkan dan

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 3 Januari 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menta'ati isi kesepakatan tanggal 3 Januari 2024;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE-1**, lahir tanggal lahir 21 November 2012, dan **ANAK KE-2**, lahir tanggal lahir 14 Juni 2016 berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk masa yang akan datang untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK KE-1**, lahir tanggal lahir 21 November 2012, dan **ANAK KE-2**, lahir tanggal lahir 14 Juni 2016, masing-masing minimal sejumlah Rp2.00.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau total sejumlah Rp4.00.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri atau dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan kepada anak tersebut dan atau melalui Penggugat dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.500,00 (seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 *Hijriah*, oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Aprilia Candra, S.Sy.**, dan **Ayu Mulya, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Anggota,

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Armalina, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.,**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Aprilia Candra, S.Sy**

**Ayu Mulya, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Armalina, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP		
- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Pgl 1 P dan T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses/ATK	: Rp	75.000,00
3. Pemberkasan	: Rp	10.500,00
4. Panggilan	: Rp	35.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
T o t a l	: Rp	190.500,00

(seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)